

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN SISTEM ZONASI DALAM PENERIMAAN
PESERTA DIDIK BARU (PPDB) SERTA PENGARUHNYA TERHADAP
UPAYA MANAJEMEN MUTU PENDIDIKAN BERDASARKAN ASAS
KEADILAN DI SMA NEGERI KABUPATEN KLATEN
TAHUN AJARAN 2016-2018¹**

**Puji Suryanti²,
Akhmad Arif Musadad³, Isawati⁴**

Abstrack

The research aimed to describe: 1) The implementation of zonation system in students enrollment program (PPDB) in State high schools in Klaten Regency, 2) The students, parents, and schools view on the implementation of zonation system, 3) The effect of zonation system on the schools' attempt in managing new students, 4) The schools' attempt in maintaining and improving education quality management based on the principle of fairness in state high schools in Klaten Regency.

The present study employed qualitative descriptive method. Purposive and snowball sampling was employed to determine the sample. The data collection technique was in the form of interview, observation, and document analysis. In order to test the data validity, the author employed source and method triangulation. The data were analyzed using comparative descriptive and interactive analysis.

According to the finding of the study, it could be concluded that : 1) The implementation of zonation system in PPDB in 2017/2018 and 2018/2019 academic year in state senior high schools in Klaten Regency was less effective due to lack of socialization and SKTM (Letter of Poor Status) that was used as one of the enrollment category. 2) Zonation system was accepted and agreed by majority of students, parents, and schools, however, they asked a system improvement to improve the weaknesses of the zonation system found in the previous year. 3) The school as the implementer of the zonation system always try to improve the school management system in accordance to the government's technical guideline and regulation such as arranging equal and heterogeneous learning study (rombel) and did not arrange an exclusive class for high-achiever students in State senior high schools in Klaten Regency. 4) The schools always attempted and improved the teacher's professionalism, improved the schools' facilities and infrastructures and disciplined the students and the school member in order to maintain and improve the education quality. The school also showed fairness in managing students in accordance with the principle of fairness, there is no discriminating treatment and services for the students enrolled from zonation system in state senior high schools in Klaten Regency.

Keywords: *Zonation system, Students Enrollment Program (PPDB), Education Quality Management, Principle of Fairness.*

¹ Ringkasan penelitian skripsi.

² Alumni Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Sebelas Maret (Angkatan 2015).

³ Staff Pengajar pada Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Sebelas Maret.

⁴ Staff Pengajar pada Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Sebelas Maret.

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan *human investment* yaitu suatu usaha atau modal yang dikeluarkan untuk menghasilkan manusia terdidik, cerdas dan unggul untuk mengisi kebutuhan masa depan bangsa Indonesia. Untuk mengisi kebutuhan pendidikan di masa depan, maka mengacu pada visi pendidikan nasional yaitu: “Mewujudkan insan Indonesia yang cerdas komprehensif pada tahun 2025”. Adapun visi pendidikan nasional disingkat M5K5, yaitu :

1. M1K1 : Meningkatkan ketersediaan layanan pendidikan.
2. M2K2 : Meningkatkan keterjangkauan layanan pendidikan
3. M3K3 : Meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan
4. M4K4 : Meningkatkan kesetaraan pendidikan
5. M5K5 : Meningkatkan kepastian/ keterjaminan layanan pendidikan

Dalam rangka mewujudkan visi pendidikan nasional mulai tahun ajaran 2017/2018 pemerintah mengambil kebijakan baru dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Indonesia yang tertuang pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 17 Tahun 2017 yaitu tentang sistem zonasi. Sistem zonasi mulai diterapkan pada tahun ajaran 2017/2018 dengan sistem uji coba dan dengan nama *Rayonisasi*. Pelaksanaan sistem zonasi/rayonisasi pada PPDB tahun ajaran 2017/2018 disesuaikan dengan kesiapan masing-masing daerah, sehingga dalam praktiknya ada daerah yang sudah menerapkan maupun belum menerapkan. Tahun selanjutnya yaitu PPDB tahun ajaran 2018/2019 sistem zonasi sudah diterapkan secara penuh di seluruh Indonesia, akan tetapi masih berzonasi kecamatan. Kriteria penerimaan peserta didik baru dengan sistem zonasi tidak lagi berdasarkan capaian prestasi akademik/nilai nem, tetapi berdasarkan jarak tempat tinggal peserta didik dengan sekolah.

Sistem zonasi diharapkan dapat meminimalkan atau menghilangkan *gap* kualitas sekolah antara yang tertinggi dan yang terendah, sehingga semua sekolah diharapkan sama dalam hal kualitas. Sistem zonasi dipandang sebagai solusi bagi peserta didik yang secara ekonomi kurang mampu untuk dapat memperoleh pendidikan yang berkualitas di sekitar tempat tinggal mereka.

Pemerintah memberi tekanan kepada setiap sekolah untuk menyediakan 20% dari daya tampungnya bagi peserta didik tidak mampu. Peserta didik tidak mampu

tersebut harus dibuktikan melalui Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) atau bukti lainnya yang diterbitkan oleh pemerintah daerah.:

SMA/SMK atau bentuk lain yang sederajat yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah provinsi wajib menerima dan membebaskan biaya pendidikan bagi peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu yang berdomisili dalam satu wilayah daerah provinsi. Jumlahnya paling sedikit 20% dari keseluruhan peserta didik yang diterima. (Permendikbud No. 14 Tahun 2018 Pasal 19 Ayat 1).

Kemunculan SKTM dalam seleksi PPDB tahun ajaran 2017/2018 dan 2018/2019 menimbulkan keresahan dan kebingungan di kalangan masyarakat. Hal tersebut dikarenakan banyaknya SKTM *dadakan* yang digunakan oleh oknum tertentu agar dapat diterima di sekolah negeri yang diinginkan. Munculnya SKTM berawal dari ketentuan sistem zonasi pada PPDB dengan prioritas jarak yang menyebabkan orang tua calon peserta didik terutama di luar zonasi mencari berbagai cara agar anaknya dapat diterima di sekolah negeri yang diinginkan. Jumlah kuota sebesar 5% untuk jalur prestasi dinilai terlalu kecil untuk siswa dari luar zonasi, sedangkan belum semua sekolah memiliki fasilitas dan sarana prasarana sekolah yang memadai. Kuota 20% untuk keluarga tidak mampu dianggap sebagai peluang, sehingga jalur SKTM dimanfaatkan dalam PPDB.

Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten meminta kepada semua kepala sekolah negeri yang menyelenggarakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) agar lebih bijak dalam menyikapi aturan yang ada. Sistem zonasi diharapkan dapat tepat sasaran sehingga tidak banyak menimbulkan permasalahan baru.

Sistem zonasi secara alamiah akan mengembangkan kreatifitas pengemban kebijakan yaitu pihak sekolah terutama guru sebagai pelaksana kebijakan. Guru dalam melaksanakan KBM akan dihadapkan oleh peserta didik yang lebih *heterogen* dalam hal kemampuan akademik. Guru diharapkan dapat beradaptasi dengan keberadaan peserta didik yang *heterogen* tersebut, sehingga semua peserta didik dapat terlayani kebutuhan belajarnya dan tetap termotivasi dalam hal persaingan atau semangat belajar agar tetap mempertahankan mutu pendidikan.

Sistem zonasi secara normatif dinilai sangat baik, akan tetapi ketika diimplementasikan banyak kendala yang muncul. Kurangnya persiapan pemerintah terutama dalam menyusun zonasi dan prosedur pendaftaran menjadikan masyarakat kebingungan karena belum adanya sosialisasi dan informasi sebelumnya. Penyebab

utama dari ketidaksiapan birokrasi adalah sangat terbatasnya waktu persiapan. Keputusan penggunaan sistem zonasi diambil pada 5 Mei 2017 dan PPDB dilaksanakan mulai pertengahan bulan Juni 2017.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul *Efektivitas Pelaksanaan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Serta Pengaruhnya Terhadap Upaya Manajemen Mutu Pendidikan Berdasarkan Asas Keadilan di SMA Negeri Kabupaten Klaten Tahun Ajaran 2016-2018*.

KAJIAN PUSTAKA

Sistem Zonasi

Sistem zonasi merupakan penataan reformasi sekolah mulai dari Taman Kanak-kanak (TK) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA). Berdasarkan Petunjuk Teknis (Juknis) PPBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Ajaran 2019/2020, sistem zonasi merupakan: “Pembagian wilayah desa/kelurahan dalam jarak terdekat dengan satuan pendidikan yang ditetapkan oleh kepala dinas berdasarkan usulan dari Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) untuk pendaftaran PPDB SMA Negeri di Jawa Tengah”. Penerapan sistem zonasi menggunakan jarak tempat tinggal dengan sekolah sebagai kriteria penyusunan zonasi. Terdapat 3 macam zona, yaitu zona 1, zona 2 dan zona 3/luar zona.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menetapkan sistem zonasi dengan tujuan untuk mempercepat pemerataan kualitas pendidikan. Sistem zonasi diharapkan dapat menghilangkan “Kasta” dalam sistem pendidikan di Indonesia. Setiap elemen masyarakat mempunyai kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Peserta didik yang kurang mampu secara ekonomi maupun secara akademik tetap dapat mengakses sekolah yang selama ini diperebutkan oleh peserta didik yang tinggal jauh dari sekolah.

1. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) merupakan kegiatan suatu instansi pendidikan yaitu sekolah dimana melakukan penerimaan peserta didik baru guna menyaring calon peserta didik baru yang akan mendaftar di sekolah yang dituju. Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah pasal 1 ayat 11 menyebutkan bahwa: “PPDB di selenggarakan pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan

menengah meliputi Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)". Pelaksanaan PPDB dilakukan dengan 2 cara yaitu secara *on-line* dan *off-line*. Semua persyaratan, biaya, proses seleksi dan pengumuman hasil dalam PPDB *on-line* diproses oleh sistem komputer di pusat provinsi pada masing-masing daerah.

Seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA menggunakan 3 jalur yaitu 1) Jalur zonasi, 2) Jalur prestasi, dan 3) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali. Seleksi PPDB SMA diatur dalam Permendikbud No. 51 tahun 2018 pasal 29 yaitu :

- a) Seleksi calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMA yang menggunakan mekanisme daring (*On Line*), dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam zonasi yang ditetapkan.
- b) Jika jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka yang diprioritaskan adalah peserta didik yang mendaftar lebih awal.

Selain 3 jalur tersebut, bagi calon peserta didik yang merupakan anak guru akan mendapat nilai kemaslahatan (NK) yaitu nilai tambahan yang diberikan kepada calon peserta didik apabila orangtuanya adalah guru atau tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang dituju, atau anak guru yang mendaftar di satuan pendidikan lain.

2. Manajemen Mutu Pendidikan

Arikunto (2013 :3) mengutip simpulan dari Nurhadi, "Manajemen adalah suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan yang berupa proses pengelolaan usaha kerjasama kelompok manusia yang tergabung dalam organisasi pendidikan, untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan sebelumnya agar efektif dan efisien". Tujuan Manajemen adalah terselenggarakannya keseluruhan program kerja secara efektif dan efisien. Efektif berarti mencapai tujuan, sedangkan efisien dalam artian umum berarti hemat.

Pengertian mutu dalam konteks pendidikan, mencakup input, proses dan output pendidikan, (Dirjen Dikdasmen, Direktorat SLTP, buku I, 2001:25).

Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 1 (1 dan 4), yaitu :

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya supaya memiliki kekuatan spiritual keagamaan, manajemen diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Manajemen mutu dalam dunia pendidikan adalah institusi pendidikan yang memosisikan dirinya sebagai institusi jasa yakni institusi yang memberikan layanan (*service*) sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pelanggan (*customer*). Dalam dunia pendidikan yang termasuk pelanggan dalam adalah pengelola institusi pendidikan, seperti kepala sekolah, guru, karyawan dan penyelenggara institusi. Sedangkan pelanggan luar adalah masyarakat, pemerintah, dan dunia industri. Suatu institusi pendidikan dikatakan bermutu apabila antara pelanggan *internal* dan *eksternal* telah terjalin kepuasan atas jasa yang diberikan (Sallis, 2010: 6).

Mutu di bidang pendidikan meliputi mutu *input*, proses, dan *output/outcome*. *Input* pendidikan dinyatakan bermutu jika siap berproses. Proses pendidikan bermutu apabila mampu menciptakan suasana yang PAIKEM (Pembelajaran yang Aktif, Inovatif, Kreatif, dan Menyenangkan). *Output* dinyatakan bermutu apabila hasil belajar akademik dan non-akademik peserta didik tinggi. *Outcome* dinyatakan bermutu apabila lulusan cepat terserap di dunia kerja, gaji wajar, semua pihak mengakui kehebatan lulusannya dan merasa puas (Usman, 2006 :410).

3. Asas Keadilan

Lebacqz (2013 :24) yang mengutip simpulan Mill menyebutkan bahwa “keadilan mengakui eksistensi hak-hak individu yang didukung oleh masyarakat”. aturan-aturan yang ditetapkan menjadi kebaikan masyarakat demi menjamin pemenuhan kewajiban-kewajiban tertentu yang keras dan demi melindungi hak-hak individu. Rawls (2006 :65) berpendapat, “Subyek utama dari prinsip keadilan sosial adalah struktur dasar masyarakat, tatanan institusi-institusi sosial utama dalam satu skema kerja sama, dimana prinsip keadilan tersebut tidak boleh dikacaukan dengan prinsip-prinsip yang diterapkan pada individu dan tindakan-tindakan dalam situasi tertentu”.

Pembangunan manusia Indonesia seutuhnya berlandaskan pada falsafah negara Republik Indonesia yaitu Pancasila, ayat 5 yang berbunyi “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, dalam arti memberi keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 bab III : prinsip penyelenggaraan pendidikan pasal 4 ayat (1) mengatur tentang demokratisasi pendidikan, yang berbunyi “Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural dan kemajemukan bangsa”. Tahun ajaran 2017/2018 pemerintah menerapkan kebijakan sistem zonasi yang tertuang pada Permendikbud RI no. 17 tahun 2017. Tujuan penerapan sistem zonasi adalah untuk pengembangan keadilan, yaitu pemerataan kesempatan untuk mengakses layanan pendidikan yang berkualitas. Peserta didik yang kurang mampu secara ekonomi dan akademik tetap dapat mengakses sekolah favorit di lingkungan mereka (Santoso, 2017:4).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Moleong (2014 :4) mengutip pendapat Bodgan dan Taylor (1975 :5) “Metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati”. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. Teknik pengambilan informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *Purposive Sampling* dan *Snowball Sampling*. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi dan analisis dokumen.

Untuk menguji kevalidan data digunakan teknik triangulasi data/sumber dan triangulasi metode. Triangulasi data digunakan dalam penelitian oleh peneliti untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber, baik dari panitia PPDB Sekolah, kepala sekolah, guru sejarah, orang tua peserta didik, maupun peserta didik kelas X dan XI, sehingga data yang terkumpul tersebut dapat teruji keabsahan dan kebenarannya. Triangulasi metode digunakan peneliti untuk mengumpulkan data dengan metode yang berbeda-beda, seperti wawancara, observasi dan analisis dokumen, sehingga diharapkan

dengan metode tersebut didapatkan data yang valid dan kesimpulan yang diperoleh memiliki validitas tinggi.

Analisis data dalam penelitian berlangsung bersamaan dengan proses pengumpulan data (Bungin, 2017:144). Analisis kualitatif yang peneliti gunakan adalah teknik deskriptif komparatif dan analisis interaktif yang merupakan proses siklus yang bergerak diantara keempat komponen pokok yaitu pengumpulan data, reduksi atau seleksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan.

PEMBAHASAN

A. Sistem zonasi sudah terlaksana di seluruh SMA Negeri di Kabupaten Klaten sejak tahun ajaran 2017/2018 dengan nama Rayonisasi.

Permendikbud RI nomor 17 tahun 2017 pasal 15 ayat 1 berbunyi, “Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah atau dikenal sebagai sekolah negeri untuk wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima”. SMA negeri di kabupaten Klaten sudah melaksanakan PPDB dengan sistem zonasi secara *daring/on-line* sejak PPDB tahun ajaran 2017/2018 dengan nama Rayonisasi. PPDB tahun ajaran 2018/2019 sudah menerapkan sistem zonasi secara penuh dan diterapkan di seluruh Indonesia, akan tetapi masih berbasis daerah/kecamatan. PPDB dengan sistem zonasi pada tahun ajaran 2017/2018 dan 2018/2019 berjalan kurang efektif karena adanya SKTM sebagai jalur masuk sekolah.

Pilihan studi yang paling banyak diminati oleh calon peserta didik adalah jurusan IPA/MIPA. Banyak peserta didik yang mencari SKTM agar dapat diterima di jurusan IPA/MIPA walaupun nilainya kurang. Sehingga mengeser peserta didik lain yang nemnya lebih tinggi dan masuk zona satu akan tetapi tidak mendaftar memakai SKTM. Hal tersebut membuat kecemburuan dan ketidakadilan bagi calon peserta didik lain, karena yang seharusnya diterima di jurusan IPA/MIPA harus tergeser ke jurusan kedua atau IPS/IIS. Sehingga SKTM menjadikan PPDB tahun ajaran 2017/2018 dan 2018/2019 berjalan kurang efektif.

Peserta didik yang diterima di SMA N 1 Klaten jurusan IPA/MIPA pada PPDB 2018/2019 berjumlah 324, yang terdiri dari 300 peserta didik dalam zona 1, 1 peserta

didik zona 2, dan 23 peserta didik luar zona. Peserta didik yang diterima di jurusan IPS/IIS pada PPDB 2018/2019 berjumlah 72, yang terdiri dari 69 peserta didik dalam zona 1 dan 3 peserta didik luar zona. Berikut sajian data lengkap peserta didik yang diterima di SMA N 1 Klaten beserta keterangannya pada tahun ajaran 2018/2019:

Tabel 1. Data Peserta didik yang diterima di jurusan IPA/MIPA dan IPS/IIS di SMA N 1 Klaten tahun ajaran 2018/2019

Data Peserta Didik SMA N 1 Klaten Tahun Ajaran 2018/2019			
No	Keterangan	IPA/MIPA	IPS/IIS
1	Siswa prioritas diterima	0	0
2	Siswa berprestasi	61	12
3	Siswa Miskin	44	6
4	Siswa luar zona	23	3
5	Siswa anak guru disekolah pilihan	3	0
6	Siswa domisili alasan khusus/luar zona	1	0
7	Siswa dalam zona 1	300	69
8	Siswa dalam zona 2	1	0
Jumlah siswa		324	72

Sumber : (<https://arsip.siap-ppdb.com/>)

Peserta didik yang diterima di SMA N 1 Wonosari jurusan IPA/MIPA pada PPDB 2018/ 2019 berjumlah 216, yang terdiri dari 204 peserta didik dalam zona 1 dan 12 peserta didik luar zona. Peserta didik yang diterima di jurusan IPS/IIS pada PPDB 2018/2019 berjumlah 144, yang terdiri dari 139 peserta didik dalam zona 1 dan 5 peserta didik luar zona. Berikut sajian data lengkap peserta didik yang diterima di SMA N 1 Wonosari pada tahun ajaran 2018/2019 :

Tabel 2. Data peserta didik yang diterima di jurusan IPA/MIPA dan IPS/IIS di SMA N 1 Wonosari tahun ajaran 2018/2019

Data Peserta Didik SMA N 1 Wonosari Tahun Ajaran 2018/2019			
No	Keterangan	IPA/MIPA	IPS/IIS
1	Siswa prioritas diterima	1	0
2	Siswa berprestasi	10	7
3	Siswa Miskin	167	54
4	Siswa luar zona	12	5
5	Siswa anak guru disekolah pilihan	1	0
6	Siswa domisili alasan khusus/luar zona	0	0
7	Siswa dalam zona 1	204	139
8	Siswa dalam zona 2	0	0
Jumlah siswa		216	144

Sumber : (<https://arsip.siap-ppdb.com/>)

Peserta didik yang diterima di SMA N 1 Polanharjo jurusan IPA/MIPA pada PPDB 2018/2019 berjumlah 180, yang terdiri dari 178 peserta didik dalam zona 1 dan 2 peserta didik luar zona. Peserta didik yang diterima di jurusan IPS/IIS pada PPDB 2018/ 2019 berjumlah 180, yang terdiri dari 165 peserta didik dalam zona 1, 11 peserta didik zona 2 dan 4 peserta didik luar zona. Berikut sajian data lengkap peserta didik yang diterima di SMA N 1 Polanharjo pada tahun ajaran 2018/2019 :

Tabel 3. Data peserta didik yang diterima di jurusan IPA/MIPA dan IPS/IIS di SMA N 1 Polanharjo tahun ajaran 2018/2019

Data Peserta Didik SMA N 1 Polanharjo Tahun Ajaran 2018/2019			
No	Keterangan	IPA/MIPA	IPS/IIS
1	Siswa prioritas diterima	0	0
2	Siswa berprestasi	7	3
3	Siswa Miskin	45	41
4	Siswa luar zona	2	4
5	Siswa anak guru disekolah pilihan	1	0
6	Siswa domisili alasan khusus/luar zona	0	0
7	Siswa dalam zona 1	178	165
8	Siswa dalam zona 2	0	11
Jumlah siswa		180	180

Sumber : (<https://arsip.siap-ppdb.com/>)

Berdasarkan data di 3 SMA Negeri di Kabupaten Klaten diatas dapat diambil kesimpulan bahwa peserta didik yang memakai SKTM banyak yang memilih jurusan IPA/MIPA dibandingkan IPS/IIS. Peserta didik yang mendaftar tidak menggunakan SKTM banyak yang tergeser ke jurusan IPS/IIS walaupun nilai mereka lebih tinggi jika dibandingkan dengan nilai peserta didik yang mendaftar menggunakan SKTM karena yang mendaftar dengan SKTM akan mendapat prioritas.

B. Sistem zonasi dinilai baik dan diterima oleh sebagian besar peserta didik, pihak sekolah dan orang tua untuk terus diberlakukan pada PPDB selanjutnya dengan catatan perlu adanya evaluasi dan perbaikan sistem.

Data hasil wawancara dengan 12 peserta didik kelas X dan XI menunjukkan bahwa 7 orang setuju dengan penerapan sistem zonasi, dan 5 orang kurang setuju dengan sistem zonasi. Alasan peserta didik kurang setuju dengan sistem zonasi adalah :

1. Kurangnya sosialisasi dan informasi sehingga membuat peserta didik kebingungan tentang sistem seleksi PPDB dengan sistem zonasi.

2. Sistem zonasi dinilai dapat membatasi kesempatan peserta didik yang berkemampuan akademik tinggi untuk bisa bersekolah di sekolah negeri yang diinginkan karena terhalang jarak/zonasi.
3. Keinginan peserta didik untuk bersekolah jauh dari tempat tinggal/sekolah di luar daerah untuk menambah relasi pertemanan dan pengalaman.
4. Belum meratanya fasilitas, dan sarana-prasarana sekolah negeri di daerah sehingga membuat peserta didik tetap ingin bersekolah di mantan sekolah unggulan yang fasilitas dan sarana-prasaramanya sudah tercukupi dari awal.
5. Sistem zonasi dinilai memberi dampak negatif yaitu mengurangi semangat belajar/bersaing bagi peserta didik yang berkemampuan akademik tinggi karena seleksi masuk sekolah tidak lagi memakai nilai akan tetapi jarak terdekat dengan sekolah.
6. Adanya SKTM dan perpindahan KK *dadakan* yang dinilai tidak *fair* dalam persaingan.

Alasan peserta didik setuju dengan diterapkannya sistem zonasi adalah :

1. Sistem zonasi dapat menyamaratakan status sekolah negeri di Indonesia sehingga tidak ada lagi sekolah unggulan maupun sekolah pinggiran.
2. Sistem zonasi dapat mendekatkan jarak tempat tinggal dengan sekolah sehingga dapat mempersingkat jarak tempuh ke sekolah, menghemat biaya dan waktu, tidak membuat macet dan capek dijalan.
3. Sistem zonasi dinilai dapat meratakan penyebaran peserta didik yang berkemampuan akademik tinggi sehingga semua sekolah punya keunggulan masing-masing dalam persaingan.
4. Dengan meratanya peserta didik yang berkemampuan akademik tinggi di semua kelas, diharapkan menjadi penyemangat peserta didik lain agar lebih semangat belajar karena ada tutor sebaya.
5. Sistem zonasi dapat memudahkan orang tua untuk mengawasi tumbuh kembang anak-anak mereka tanpa harus terpisah tempat tinggal.
6. Sistem zonasi akan lebih mendekatkan peserta didik dengan lingkungan tempat tinggal sehingga diharapkan akan meminimalisir kenakalan karena kurangnya pengawasan.

7. Dengan sistem zonasi peserta didik yang bersekolah di sekolah daerah/pinggiran tidak lagi dinilai atau dicap sebagai peserta didik yang berkemampuan akademik rendah/bodoh.
8. Dengan jarak tempat tinggal yang dekat dengan sekolah akan lebih mempermudah peserta didik saat kegiatan ekstrakurikuler.

Tanggapan 6 orang tua yang menjadi *sample*, dapat disimpulkan bahwa 4 orang tua setuju dengan sistem zonasi dan 2 orang tidak setuju dengan sistem zonasi. Alasan orang tua tidak setuju dengan sistem zonasi adalah karena khawatir dapat memberi pengaruh negatif berupa menurunnya semangat belajar bagi peserta didik yang berkemampuan akademik tinggi karena persaingan yang tidak seketat sistem nilai/nem. Alasan lainnya yaitu, sebagian orang tua yang lebih setuju menggunakan sistem nilai karena dianggap lebih *fair* dalam persaingan.

Orang tua yang setuju dengan sistem zonasi dengan alasan sistem zonasi dapat meratakan penyebaran peserta didik baik yang berkemampuan akademik tinggi maupun rendah. Sistem zonasi dapat mendekatkan jarak antara rumah dengan sekolah sehingga orang tua bisa dengan mudah mengawasi tumbuh kembang anaknya. Alasan kedua orang tua setuju dengan penerapan sistem zonasi adalah dengan sistem zonasi semua sekolah negeri berstatus sama dan tidak ada lagi sekolah negeri pinggiran yang selalu dicap kurang bermutu sehingga anaknya berstatus sama dan tidak lagi dibeda-bedakan atau dinilai kurang pintar dari anak lain yang bersekolah di sekolah favorit yang terletak dikota. Sistem zonasi juga dapat membantu meringankan beban orang tua dalam hal biaya transportasi dan pengawasan.

Seiring berjalannya waktu, sistem zonasi mulai diterima baik oleh masyarakat, peserta didik maupun orangtua. Sistem zonasi dinilai baik untuk pemeratakan kesempatan memperoleh pendidikan berkualitas sehingga pendidikan berkualitas tidak hanya dinikmati oleh peserta didik yang berkemampuan akademik tinggi yang bersekolah di kota tetapi juga bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Pemerintah diharapkan dapat mengevaluasi dan mengkaji ulang kelemahan sistem zonasi dari tahun sebelumnya agar pelaksanaan sistem zonasi pada PPDB di tahun selanjutnya dapat berjalan lebih *fair* dan tidak banyak kekurangan dan permasalahan baru.

C. Sekolah sudah mengelola peserta didik sesuai aturan sistem zonasi yaitu penyusunan rombel secara *heterogen*.

SMA Negeri di Kabupaten Klaten sebagai lembaga pendidikan yang menjalankan regulasi dari pemerintah sudah melaksanakan PPDB dengan sistem zonasi sesuai dengan Petunjuk Teknis (Juknis) dan Peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Sekolah menyusun Rombongan Belajar secara *heterogen* berdasarkan kemampuan akademik peserta didik. Peserta didik yang berkemampuan akademik tinggi ditempatkan secara merata di semua kelas sehingga diharapkan dapat memberi tutor sebaya untuk peserta didik lain yang berkemampuan akademik sedang/kurang. SMA Negeri di Kabupaten Klaten sudah tidak mempunyai kelas *eksklusif/unggulan*.

Sebelum pelaksanaan sistem zonasi yaitu pada tahun ajaran 2016/2017 kebawah sebagian SMA Negeri di kabupaten Klaten memiliki kelas unggulan yang hanya dapat dimasuki oleh peserta didik yang berkemampuan akademik tinggi. Setelah sistem zonasi diterapkan tidak ada lagi kelas unggulan/eksklusif. Dalam mengelola peserta didik baru sekolah selalu meningkatkan keprofesionalan guru, memperbaiki dan meningkatkan sarana prasarana sekolah, membuat peraturan sekolah untuk mendisiplinkan peserta didik, dan memfasilitasi semua kegiatan belajar peserta didik baik kegiatan intra-kurikuler, ko-kurikuler, maupun ekstra-kurikuler.

D. Sekolah sudah berlaku adil dalam pengelolaan peserta didik baru untuk mempertahankan manajemen mutu pendidikan.

Sebelum sistem zonasi diterapkan yaitu pada tahun ajaran 2016/2017 kebawah, setiap daerah memiliki sekolah unggulan/favorit yang hanya bisa dimasuki oleh peserta didik yang berkemampuan akademik tinggi. Setelah sistem zonasi diterapkan, semua sekolah negeri berstatus sama dan tidak ada yang diunggulkan. Peserta didik dipetakan untuk bersekolah dekat dengan tempat tinggal dengan berbagai macam pertimbangan sebagai upaya pemerataan pendidikan. Hal tersebut cepat atau lambat menjadikan pemerataan peserta didik yang berkemampuan akademik tinggi maupun rendah, sehingga setiap sekolah memiliki keunggulan maupun kelemahan masing-masing.

Permasalahan yang harus segera dituntaskan adalah masalah manajemen peserta didik. Sekolah sebagai lembaga yang mengelola peserta didik hasil sistem zonasi mempunyai tanggung jawab yang berbeda dari tahun sebelum diterapkannya sistem zonasi. Masuknya peserta didik baru yang *heterogen* dalam hal kemampuan akademik menjadi

pekerjaan dan tantangan baru untuk sekolah agar tetap mempertahankan mutu pendidikan bagi mantan sekolah unggulan, serta meningkatkan mutu pendidikan bagi sekolah di daerah.

Sekolah selalu berusaha memperbaiki manajemen mutu pendidikannya. Setiap sekolah selalu berusaha meningkatkan kualitas dan keprofesionalan pendidik sebagai orang yang langsung berinteraksi dengan peserta didik hasil sistem zonasi. Guru/pendidik harus didorong dan dibekali keterampilan mengelola peserta didik baik yang berkemampuan akademik tinggi, sedang maupun rendah agar semua peserta didik dapat terlayani dengan adil. Selain itu guru diharapkan dapat meningkatkan motivasi dan semangat belajar peserta didik agar tidak menurun. Guru diberikan pelatihan, seminar, diklat, training, dll untuk meningkatkan keprofesionalannya. Selain itu sekolah juga memperhatikan kualitas layanan pendidikan baik kegiatan intra-kurikuler, ko-kurikuler maupun ekstra-kurikuler. Pihak sekolah di masing-masing SMA selalu mengupayakan manajemen peserta didik yang lebih baik.

Peserta didik memiliki kewajiban dan hak yang sama yaitu memperoleh pelayanan pendidikan yang adil. Keadilan pelayanan peserta didik disesuaikan dengan tempatnya, karena adil tidaklah sama bagi setiap orang. Keadilan yang dimaksud adalah keadilan dalam mendapatkan pengajaran yang sama, keadilan dalam menggunakan fasilitas dan sarana prasarana sekolah, dan keadilan dalam mentaati tata tertib yang berlaku. Sekolah juga adil dalam perlakuan terhadap peserta didik seperti memberi bantuan kepada peserta didik yang kurang mampu, memberi penghargaan bagi peserta didik yang berprestasi, dan memberi hukuman bagi peserta didik yang melanggar aturan. Sekolah mempunyai peraturan dan cara sendiri dalam memanajemen peserta didik baru hasil sistem zonasi agar tetap bisa bersaing dan semangat belajar sehingga dapat mempertahankan dan meningkatkan mutu pendidikan disekolah yang bersangkutan.

SIMPULAN

Sistem zonasi sudah terlaksana di seluruh SMA Negeri di Kabupaten Klaten sejak tahun ajaran 2017/2018 dengan nama Rayonisasi dan dilakukan dengan *daring/on-line*. Sistem zonasi dimaksudkan untuk mempercepat pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia. Sistem zonasi diharapkan dapat menghilangkan “Kasta” dalam

sistem pendidikan di Indonesia. Setiap elemen masyarakat mempunyai kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Sistem zonasi PPDB diharapkan dapat menghilangkan dikotomi sekolah unggulan/favorit dan non-unggulan/sekolah pinggiran.

Penerimaan Peserta Didik Baru dengan sistem zonasi pada tahun ajaran 2017/2018 dan 2018/2019 berjalan kurang efektif karena adanya SKTM sebagai jalur masuk sekolah. Banyak peserta didik merasa di rugikan dengan adanya jalur SKTM dalam seleksi PPDB. Peserta didik yang seharusnya dapat bersekolah dekat dengan tempat tinggal harus tergeser ke sekolah lain yang jaraknya lebih jauh karena kalah bersaing dengan calon peserta didik lain yang mendaftar dengan menggunakan SKTM. SKTM dinilai kurang *fair* jika digunakan dalam seleksi PPDB.

SMA Negeri di Kabupaten Klaten sebagai lembaga pendidikan yang menjalankan regulasi dari pemerintah sudah melaksanakan PPDB dengan sistem zonasi sesuai dengan Petunjuk Teknis (Juknis) dan Peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Dalam menyusun Rombongan Belajar (Rombel) semua sekolah sudah menerapkan Juknis dan peraturan yang berlaku yaitu penyusunan Rombel secara *heterogen*. Peserta didik yang berkemampuan akademik tinggi di tempatkan secara merata di semua kelas sehingga diharapkan dapat memberi tutor sebaya untuk peserta didik lain yang berkemampuan akademik sedang/kurang. SMA Negeri di Kabupaten Klaten sudah tidak lagi mempunyai kelas eksklusif/ unggulan.

Sekolah sudah berlaku adil dalam pengelolaan peserta didik baru untuk mempertahankan mutu pendidikan. Dalam manajemen peserta didik baru setiap sekolah mempunyai peraturan yang tegas untuk mendisiplinkan setiap peserta didik. Peserta didik memiliki kewajiban dan hak yang sama yaitu memperoleh pelayanan pendidikan yang adil.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, Muswardi M & Yulianingsih.2016.*Manajemen Mutu: Aplikasi dalam bidang pendidikan*.Yogyakarta: Media Akademi
- Lebacqz,Karen.2013.*Teori-teori keadilan: sixtheories of justice*. Bandung: Nusamedia
- Barlian, Ikbal.2013. *Manajemen berbasis sekolah menuju sekolah berprestasi*. Jakarta: Erlangga

- Suyono dan Hariyanto.2014. *Belajar dan pembelajaran:teori dan konsep dasar*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Arikunto, Suharsimi dan Yuliana Lia.2013.*Manajemen Pendidikan*.Yogyakarta: Aditya Media
- John Rawls.2006. *Teori Keadilan*.Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Bungin, Burhan.2017.*Metodologi Penelitian Kualitatif :aktualisasi metodologis kearah ragam varian kontemporer*.Depok:Rajagrafindo Persada
- Moleong J Lexy.2014.*Metodologi Penelitian Kualitatif*.Bandung: PT.Remaja Rosdakarya.
- Bafadal, Ibrahim. 2003. *Manajemen peningkatan mutu sekolah dasar*.Jakarta: Bumi Aksara.
- Sutirna dan Samsudin, Asep. 2015. *Landasan Pendidikan : Teori dan praktek*. Bandung : Refika Aditama.
- Santoso, dkk.2017. *Jendela Pendidikan dan Kebudayaan : media komunikasi dan inspirasi edisi XII/Juli-2017*,12.pp. 1-36.
- Muhammad, Zakaria. *Soal PPDB, kepala dinas pendidikan Klaten meminta kepala sekolah lebih bijak*.Sieradmu.com. diakses pada 16 April 2019. Dari website <http://sieradmu.com/soal-ppdb-kepala-dinas-pendidikan-klaten-meminta-kepala-sekolah-lebih-bijak/>.
- [Wahyuni.Dinar.2018.Pro kontra sistem zonasi penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2018/2019. Info singkat, vol.x.no.14/II/Puslit/Juli/2018 diakses pada 24 April dari website :http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-X-14-II-P3DI-Juli-2018-218.pdf](http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-X-14-II-P3DI-Juli-2018-218.pdf)
- Lestari, H.A.2018.*Implementasi kebijakan penerimaan peserta didik baru (PDB) di SMA Negeri 4 kota Madiun tahun 2017*.Publika.Vol.6 no.5. diperoleh pada 12 Februari 2019. Dari: <https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/23237>
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Permendikbud RI no. 17 tahun 2017 tentang PPDB pada Taman Kanak-Kanak,Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk Lain yang Sederajat.
- Permendikbud RI no. 14 tahun 2018 tentang PPDB pada Taman Kanak-Kanak,Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk Lain yang Sederajat.